



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MASKANAH**, Perempuan, Umur  $\pm$  51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gerami, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SALADIN HAKIM, S.H.**, dan **AHMAD EFENDI., S.SY.**, Keduanya adalah Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **SALADIN HAKIM & ASSOCIATION** beralamat di Jln. Ahmad Yani No. 3 Selong, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 3 Maret 2020 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**L a w a n :**

**AMAQ ALIMAH**, Laki-laki, umur  $\pm$  70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, berlatam di Dusun Penangsak, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. DENNY NUR INDRA, S.H.**, **2. ISRAIL., S.H.**, **3. PRIHATIN HANDAYANI., S.H.**, Ketiganya adalah Advokat/pengacara pada Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia, yang berlatam di Perumahan Bale Lumbung Rseiden Blok B3/2 Perampuan, Labuapi Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Pebruari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 2 Maret 2020 yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Peggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 18 Februari 2020 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orang tua PENGGUGAT yang bernama INAQ KANAH (Alm), memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di disubak Ganti Dusun Penangsak, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, termuat atas nama AMAQ KARIM, Pipil Nomor : 2000, Percil Nomor : 279 a, Klas I, Luas 0.565 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan/Parit;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Aq. Hamdani;
- Sebelah Timur : Saluran air, Tanah Muhamad;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Saripudin, Aq. Rohan, Aq. Sum;

Selanjutnya sebidang tanah sawah tersebut, disebut **OBYEK SENGKETA**;

2. Bahwa Obyek Sengketa sebagaimana disebut pada poisita angka (1) diatas merupakan harta peninggalan orang tuanya INAQ KANAH/kakek PENGGUGAT yang bernama AMAQ KARIM (Alm), dimana masih termuat namanya pada Obyek Sengketa, yang selanjutnya Obyek Sengketa dimiliki, dikuasai dan digaraf secara terus-menerus oleh Almarhumah orang tua PENGGUGAT;
3. Bahwa pada sekitar tahun 1996, obyek sengketa tersebut digadai oleh orang tua PENGGUGAT (INAQ KANAH) kepada orang bernama INAQ SENUN (Alm) dengan 4 (empat) Ton Gabah/Pare/Padi;
4. Bahwa sebelum obyek sengketa ditebus oleh almarhumah orang tua PENGGUGAT (INAQ KANAH) dari INAQ SENUN (Alm), orang tua PENGGUGAT meninggal dunia pada sekitar tahun 2013 di Dusun Penangsak, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
5. Bahwa setelah almarhumah orang tua PENGGUGAT meninggal dunia dan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT yang saat itu ikut suaminya tinggal di Kab. Lombok Timur, oleh INAQ SENUN (Alm) Obyek Sengketa dipindahtangankan kepada TERGUGAT tanpa alas hak dan dasar hukum yang patut dibenarkan;
6. Bahwa PENGGUGAT sendiri pernah mencoba menanyakan kepada INAQ SENUN (Alm) alasan Obyek Sengketa dipindahtangankan, akan tetapi INAQ SENUN selalu menghindari dan tidak mau memberikan alasan yang jelas sampai INAQ SENUN sendiri meninggal sekitar Tahun 2018;
7. Bahwa PENGGUGAT melalui mediasi Pemerintahan Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, telah berusaha menjelaskan kepada TERGUGAT kedudukan INAQ SENUN (Alm) yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Pya**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengusaannya hanya berstatus gadai dan PENGGUGAT mau mengambil Obyek Sengketa secara baik-baik, akan tetapi TERGUGAT tetap kukuh mempertahankan dan menggarap Obyek Sengketa tanpa alasan yang jelas dan tanpa kaedah hukum yang dapat dibenarkan;

8. Bahwa karena perikatan gadai atas Obyek Sengketa antara Almarhumah orang tua Para PENGGUGAT (INAQ KANAH) dengan INAQ SENUN (Alm) yang kemudian oleh INAQ SENUN dipindahtangankan kepada TERGUGAT tanpa alas hak dan dasar hukum sudah lebih dari 7 (Tujuh) Tahun, maka berdasarkan hukum sudah sepantasnya Obyek Sengketa dikembalikan kepada PENGGUGAT tanpa syarat apapun;
9. Bahwa sikap TERGUGAT yang tetap mempertahankan dan menggarap tanpa alas hak dan dasar hukum yang benar atas Obyek Sengketa sampai saat ini, maka sepatutnya tindakan TERGUGAT tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, oleh sebab itu segala bentuk penguasaan dan surat yang diterbitkan atas Obyek Sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
10. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT atas Obyek Sengketa, PENGGUGAT merasa dipermainkan dan Telah dirugikan baik materiil maupun moril yang jika dihitung harga sewa tanah disekitar Obyek Sengketa maka dapat ditaksir sebagai berikut :

I. KERUGIAN MATERIL :

- Sewa sebidang Tanah/Tahun, rentang tahun 2003-2005 :  
 $\text{Rp.10.00.000} \times 2 = \text{Rp.20.000.000 Jt}$  ( dua puluh Juta Rupiah).
  - Sewa sebidang Tanah/Tahun, rentang tahun 2006-2012 :  
 $\text{Rp.15.000.000} \times 6 = \text{Rp.90.000.000 Jt}$  (Sembilan Puluh Juta Rupiah).
  - Sewa sebidang Tanah/Tahun, rentang tahun 2013-2019 :  
 $\text{Rp.20.000.000} \times 7 = \text{Rp.140.000.000 Jt}$  (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah).
- Total Kerugian Materiil: Rp. 250.000.000 Jt ( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

II. KERUGIAN MORIL : Rp.100.000.000 Jt (Seratus Juta Rupiah).

III. Total Kerugian Materiil & Inmaterial Rp. 350. 000.000 juta ( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

11. Bahwa oleh karena tindakan TERGUGAT telah menimbulkan kerugian maka sepantasnya TERGUGAT dibebani kewajiban membayar ganti rugi senilai sebagaimana disebut pada posita angka (10) diatas;
12. Bahwa untuk menjamin hak-hak hukum PENGGUGAT atas Obyek Sengketa dalam perkara ini, agar tidak dipindah tangankan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun, maka mohon atas Obyek Sengketa diletakkan sita jaminan;



13. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya menyelesaikan perkara ini secara baik diluar peradilan tapi tidak berhasil, maka PENGGUGAT menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Praya, guna mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan segala yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon Kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Praya, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum sah dan berharga sita jaminan atas Obyek Sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa Obyek Sengketa adalah hak milik Almarhumah INAQ KANAH yakni orang tua PENGGUGAT;
4. Menyatakan hukum bahwa PENGGUGAT berhak atas Obyek Sengketa;
5. Menyatakan hukum bahwa peralihan atas obyek sengketa oleh INAQ SENUN (Alm) ke TERGUGAT adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Hukum bahwa segala perbuatan dan penguasaan atas Obyek Sengketa oleh TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan Hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul dan diterbitkan atas nama TERGUGAT maupun pihak lain atas Obyek Sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan Obyek Sengketa Kepada PENGGUGAT tanpa menebus/mengembalikan uang gadai karena sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun, dan apabila dipandang perlu dengan bantuan alat negara (kepolisian RI);
9. Menghukum TERGUGAT Membayar ganti rugi materil senilai Rp. 250.000.000 Jt ( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Moril senilai Rp.100.000.000 Jt ( Seratus Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

▪ Subsider :

Jika yang Mulia ketua & Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang dipandang adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Pipit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christa Anggraeni Sekewael, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Pengadilan Negeri Praya Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo (Eksepsi Kompetensi Absolut);

Bahwa Penggugat dalam gugatannya poin 2 Posita mempersoalkan harta peninggalan orang tua Inaq Kanah/Kakek Penggugat yang bernama Amak Karim (Alm), sedangkan hubungan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat adalah saudara misan/sepupu maka karenanya hal ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama bukan Ranah Peradilan Umum, maka sudah sangat jelas jika Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara Aquo, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Terhormat mengabulkan eksepsi Tergugat pada poin ini dan menyatakan Pengadilan Negeri Praya Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo;

2. Gugatan Penggugat Kabur karena kurangnya subyek hukum yang digugat, (Plurium Litis Consortium) karena diatas tanah obyek sengketa selain Amak Alimah maka RINKAH (anak dari Amak Alimah) juga menguasai obyek sengketa, dengan rincian sebagai berikut :

- Amak Alimah menguasai obyek sengketa seluas 1.106 M2 sesuai SHM No. 338 tahun 2002 atas nama pemegang Hak AMAQ ALIMAH;
- RINGKAH menguasai obyek sengketa seluas.106 M2 sesuai SHM No. 01674 tahun 2018 atas nama pemegang Hak RINGKAH;

Bahwa dengan kurang Subyek Hukum, maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata Gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak yaitu dengan tidak mengikut sertakan RINGKAH yang juga menguasai obyek sengketa maka gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung RI No. 78K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Pya





3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libbell) karena :

- Luas tanah dalam obyek sengketa salah yang mana Penggugat mencantumkan luas tanah 0.555 Ha sedangkan obyek sengketa yang dikuasai Tergugat (Amak Alimah alias Amaq Limah) seluas 2.670 M2 dan obyek sengketa yang dikuasai oleh RINGKAH adalah seluas 1.106 M2, sehingga keseluruhan luas obyek sengketa adalah 3.776 M2 bukan 0.565 Ha;
- Batas-batas Tanah Obyek Sengketa salah dalam gugatan Penggugat batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan/Parit;  
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Aq. Hamdini  
Sebelah Timur : Saluran air, Tanah Muhammad;  
Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Saripudin, Aq. Roham,  
Aq. Sum;  
Bahwa Batas Tanah Obyek Sengketa Yang benar adalah sbb :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Amak Rohaniah;  
Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Saripudin/tanah sawah Tarep;  
Sebelah Timur : Saluran irigasi/Saluran air;  
Sebelah Barat : Tanah Sawah Amak Maksu/Inak Maskanah;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas Karena luas tanah yang salah serta batas-batas tanah juga salah maka sudah asepantasnya Majelis Hakim Yang Terhormat Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 81/K/Sip/1971);

I. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil pokok perkara :

I. Tanggapan Tergugat pada poin 1, 2, 3 Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak semua Gugatan Penggugat poin 1,2,3 karena penuh rekayasa dan dilakukan hanya untuk mencari pembenaran semata.  
Adapun penjelasan Tergugat adalah sebagai berikut :



I.a. Bahwa sekitar tahun 1975 Tergugat membeli tanah obyek sengketa dari Inak Kanah Alias Ringkah (Ibu Penggugat) dan Senun sebagai penjual dengan Tergugat sebagai pembeli, yang mana tanah tersebut terletak di Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas tanah sebelum diukur Kantor BPN diperkirakan adalah  $\pm 50$  Are (5000 M2) dan setelah diukur resmi oleh kantor BPN luasnya menjadi 3.776 M2. Dengan pembayaran berupa 13 ton Padi yang secara langsung diterima oleh Penjual. Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara	: Tanah Sawah Amak Rohaniah;
Sebelah Selatan	: Tanah sawah H. Saripudin/tanah sawah Tarep;
Sebelah Timur	: Saluran irigasi/Saluran air;
Sebelah Barat	: Tanah Sawah Amak Maksu/Inak Maskanah;

Bahwa sejak jual beli tersebut diatas Tergugat langsung menguasai tanah obyek sengketa serta mengelola, mengambil hasilnya berupa padi dan palawija secara terus-menerus dari dulu sampai sekarang dan tidak ada satupun pihak yang keberatan atas hal tersebut termasuk Almarhum Ibu Penggugat Inak Kanah Alias Ringkah;

Bahwa sekitar tahun 1994 Tergugat menghibahkan (secara lisan) tanah obyek sengketa kepada anaknya yang bernama RINGKAH dan dibuatkan surat keterangan hibah secara tertulis tahun 2018 seluas 1.106 M2 dan sejak tahun 1994 itu pula anak Tergugat (Ringkah) lah yang menguasai mengelola serta mengambil hasilnya sampai sekarang dan kemudian telah disertifikasi sesuai SHM No. 01674 tahun 2018 atas nama pemegang hak Ringkah (anak Tergugat);

Sedangkan sisa tanah seluas 2.670 M2 tetap dikuasai dan dikelola Tergugat sampai dengan sekarang dan tanah telah disertifikatkan sesuai SHM No. 338 tahun 2002 atas nama pemegang hak AMAQ ALIMAH;

Bahwa dari uraian diatas menjelaskan tersebut diatas maka pernyataan Penggugat pada poin 2 Gugatannya khususnya yang menyatakan bahwa Inak Kanah Almarhum yang memiliki, menguasai, menggarap secara terus menerus tanah obyek sengketa adalah TIDAK BENAR, dan hal ini akan Tergugat buktikan dalam sidang pembuktian;

I.b. Bahwa dalil Penggugat poin 3 Gugatannya adalah TIDAK BENAR dan hanya kebohongan belaka yang mana Penggugat menyatakan



pada tahun 1996 obyek sengketa telah digadai oleh Inak Kanah kepada Sanun, bagaimana mungkin obyek sengketa tersebut digadai sedangkan Tergugat menguasai dan mengelola tanah obyek sengketa tersebut sejak tahun 1975 sampai sekarang dan tidak ada pihak lain yang mengelola serta menggarapnya maupun yang masuk ke tanah tersebut selain Penggugat dan anaknya yang bernama Ringkah. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sudah menjadi hak milik dari Tergugat yang didapat dari proses jual beli yang sah secara hukum sebagaimana dijelaskan pada poin 1.1 jawaban Tergugat tersebut diatas, dan untuk mengesahkan jual beli tersebut maka pada tanggal 8-11-1993 dibuatkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pertanian (sawah) yang ditandatangani resmi oleh Inak Kanah (Alm) selaku Penjual dan Amak Limah (Tergugat) selaku Pembeli yang diketahui oleh Kepala Desa Sengkerang saat itu yaitu H.L. HBD. MUHITH dan disaksikan oleh Kepala Dusun Penangsak yaitu MURAT dan AMAK ROHAN. Bahwa oleh karena sebelumnya belum ada suratnya maka antara Penjual dan Pembeli tidak mempermasalahkan jika surat pernyataan jual belinya dibuatkan belakangan, sehingga terbitlah Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pertanian (sawah) tertanggal 8-11-1993 dan tidak pernah ada Gadai yang dimaksud Penggugat;

II. Bahwa Tanggapan Tergugat pada poin 4, 5, 6 Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa TIDAK BENAR apa yang diungkapkan Penggugat pada poin 4, 5 dan 6 Gugatannya, dan ada yang perlu Tergugatanggapi adalah sebagai berikut :

Bahwa memang Benar Inak Kanah alias Ringkah meninggal sekitar tahun 2013, akan tetapi sepanjang hidupnya Inak Kanah alias Ringkah serta Inak Senun tidak pernah sekalipun keberatan/mengusik/mempermasalahkan ataupun melakukan gugatan terhadap tanah milik Tergugat (Obyek sengketa). Baru sekitar tahun 2019 Penggugat mempermasalahkannya tanpa dasar hukum yang jelas, Bahwa tentang dasar kepemilikan Tergugat telah Tergugat jelaskan secara rinci baik dalam Eksepsi maupun dalam poin I.a dan I.b diatas dan jawaban tersebut menjadi satu kesatuan dalam penjelasan Tergugat pada poin jawaban ini. Hal ini akan penggugat uraikan dan buktikan dalam sidang Pembuktian;





III. Bahwa tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat poin 7, 8, 9 gugatannya adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat MENOLAK dalil Penggugat poin 7, 8, 9 gugatan karena :

Bahwa memang benar pernah terjadi mediasi di desa pada tanggal 14 Agustus tahun 2019 yang lalu, dan berdasarkan Bukti Surat Keterangan No 474.4/121/Skr tanggal 28 Pebruari 2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Sengkerang LALU AWALUDIN yang menjelaskan bahwa dalam mediasi tersebut Penggugat Tidak bisa menunjukan surat kepemilikannya. Maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan obyek yang digadaikan oleh Inak Kanah kepada Senun yang kemudian dipindah tangankan oleh Senun kepada Tergugat Adalah Kebohongan Belaka, karena tanpa didasarkan bukti dan acuan hukum yang jelas maka wajib Ditolak/ Dikesampingkan;

IV. Bahwa tanggapan Tergugat pada poin 10, 11, 12 dan 13 Gugatannya adalah sebagai berikut :

Bahwa karena gugatan Penggugat Tidak berdasarkan hukum, sehingga apapun kaitannya dengan Permohonan Penggugat baik itu ganti rugi maupun penyitaan maka wajiblah Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima, Apalagi Tergugat telah melalui prosedur hukum yang Benar didalam perolehan haknya terhadap obyek sengketa, bahkan Penggugat telah memiliki sertifikat yang merupakan bukti kepemilikan kuat tidak terbantahkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya Perkara ini kepada Penggugat;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 20 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya;



Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 29 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Eksepsi dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam Jawabannya secara eksplisit mengajukan Eksepsi kewenangan absolut, maka pada tanggal 13 Mei 2020 Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat Tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Gugatan Penggugat sebagian dibantah dan sebagian dibenarkan oleh Tergugat, oleh karenanya hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat adalah merupakan bukti yang sempurna tanpa harus dibuktikan oleh Penggugat, sedang terhadap Gugatan Penggugat yang dibantah ada kewajiban Penggugat untuk membuktikannya, dan demikian pula pihak Tergugat ada kewajiban pula untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, berupa:

1. 1 (satu) lembar Foto copy kartu Keluarga atas nama Kepala PAIL, alamat Gerami, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan, Nomor : 5203042009/SURKET/01/260220/0001, tanggal 26 Februari 2020, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Foto copy Silsilah Keluarga AQ. KARIM, tanggal 5 Mei 2020, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tanggal 27- 09- 50, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Tanah, Nomor Ket.54/WPJ.08/KI.3213/19, tanggal 10 Oktober 1984, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang keterangannya didengar dibawah sumpah, yaitu saksi NURACIM dan saksi KANSE;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan bantahan-bantahannya Kuasa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) bundel Foto copy Bab II Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Hal Kewarisan Di Indonesia, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T -1;
2. 1 (satu) bundel Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 338, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T- 2;
3. 1 (satu) bundel Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 01674, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T -3;
4. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T - 4;
5. 3 (tiga) lembar Foto copy Hasil Perubahan/Klasiran 1994, Kode Wilayah 030-004, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T- 5;
6. 1 (satu) lembar Foto copy Peta, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T- 6;
7. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pertanian Berupa Sawah Sementara Pembuatan Akta, Tahun 1993, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T - 7;
8. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan, Nomor 474.1/120/Skr, tanggal 28 Februari 2020, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T- 8;
9. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan, Nomor 474.4/121/Skr, tanggal 28 Februari 2020, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T- 9;
10. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Penggunaan Lahan, Nomor 474.4/118/Skr, tanggal 28 Februari 2020, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T- 10;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Kuasa Tergugat, dimana setelah diperiksa kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya tersebut telah pula diberi materai yang cukup, sehingga secara yuridis dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Meimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi H. MUHAMMAD UMAR, saksi ABDUL RASYID NAWAWI, saksi AMAQ USMAN, dan saksi AMAQ SAODAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek barang terperkara khususnya dalam Gugatan perkara a quo, maka berdasarkan pada Pasal 180 RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hasil Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) tersebut maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum:

1. Tentang letak tanahnya :
  - Menurut Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya tanah sengketa terletak di Dusun Penansak, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. Tentang batas-batasnya :
  - Menurut Penggugat/Kuasanya :  
Sebelah Utara : Jalan dan parit/saluran air;  
Sebelah Selatan : Tanah sawah AMAQ HAMDANI;  
Sebelah Timur : Parit/saluran air;  
Sebelah Barat : Tanah sawah H. SARIPUDIN, AMAQ ROHAN dan AMAQ SUM;
  - Menurut Tergugat/Kuasanya :  
Sebelah Utara : Jalan, parit/saluran air dan tanah AMAQ ROHANIAH;  
Sebelah Selatan : Tanah sawah H. SARIPUDIN;  
Sebelah Timur : Parit/saluran air;  
Sebelah Barat : Tanah sawah AMAQ SUM;
3. Tentang Penguasaan obyek sengketa tanah:
  - Menurut Penggugat/Kuasanya tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat yaitu AMAQ ALIMAH;
  - Menurut Tergugat/Kuasanya tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat yaitu AMAQ ALIMAH sebanyak 5 (lima) petak dan anak dari Tergugat yaitu RINGKAH sebanyak 1 (satu) petak;
4. Tentang Luas tanahnya :
  - Menurut Penggugat/Kuasanya tanah sengketa tersebut seluas sekitar 56 (lima puluh enam) are ;  
Menurut Tergugat/Kuasanya tanah sengketa tersebut seluas sekitar 37 (tiga puluh tujuh) are ;

Menimbang, bahwa Penggugat beserta dengan Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan Kesimpulannya, yang mana para pihak tersebut telah mengajukan masing-masing kesimpulannya secara tertulis tertanggal 22 Juli 2020, dan oleh karena para pihak tidak akan mengajukan apa-apa lagi maka selanjutnya memohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala peristiwa dan kejadian selama persidangan telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Pya**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara aquo (kompetensi Abslut) karena perkara aquo mempersoalkan harta peninggalan Kakek Penggugat yang bernama AMAQ KARIM sedangkan hubungan Tergugat dengan Orang Tua Penggugat adalah saudara misan/sepupu, sehingga perkara aquo adalah kewenangan Pengadilan Agama;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur karena kurangnya Subjek Hukum yang digugat (plurium litis consortium) karena diatas tanah objek sengketa selain Amak Alimah terdapat juga RINGKAH yang merupakan anak dari Amak Alimah berdasarkan SHM No. 01674 tahun 2018 atas nama pemegang hak RINGKAH;
3. Bahwa Gugatan Kabur (Obsuur Libel) karena;

Luas tanah objek sengketa yang dicantumkan di dalam surat Gugatan adalah salah karena tidak sesuai dengan kenyataannya;

Batas-batas tanah objek sengketa yang dicantumkan dalam Surat Gugatan adalah salah karena tidak sesuai dengan kenyataannya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa khusus tentang Eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili yang bersifat absolut yang telah diajukan oleh Kuasa Tergugat, maka telah dipertimbangkan dan diputus lebih dulu dalam Putusan Sela nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Pya., putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan putusan bahwa Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan Eksepsi pada poin 2 yaitu kurangnya subjek hukum (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak melibatkan pihak yang secara nyata menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapannya secara lengkap termuat di dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatannya dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat tersebut terkecuali dalil-dalil Eksepsi yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan demikian pula halnya Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsinya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Pya**





Menimbang, bahwa dalam poin ke 2 (dua) Eksepsinya, Tergugat menjelaskan bahwa selain dari AMAQ ALIMAH tanah obyek sengketa saat ini juga dikuasai dan digarap oleh RINGKAH yang merupakan anak dari AMAQ ALIMAH, akan tetapi Penggugat tidak melibatkan RINGKAH (anak dari Tergugat) sebagai pihak dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) dan mengenai penguasaan tanah obyek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa sampai dengan saat ini tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat dan anaknya yang bernama RINGKAH;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah pula didengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama MUHAMMAD UMAR yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Tanah Objek Sengketa telah dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat selama 20 (dua) puluh tahun. Selanjutnya saksi ABUL RASYID NAWAWI HAJI BUHARI yang pada pokoknya mengetahui adanya jual beli tanah objek sengketa yang terjadi sekitar 40 (empat) puluh tahun yang lalu antara RINGKAH ALIAS INAQ KANAH (yang merupakan Ibu dari Penggugat) dengan Tergugat, yang mana jual beli tersebut terjadi di rumah Kepala Desa atas nama ABDUL MURAD dan Surat Jual Beli tersebut telah ditanda tangani serta dibubuhi cap jempol. Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu tanah objek sengketa telah dihibahkan oleh Tergugat kepada anaknya yang bernama RINGKAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AMAQ USMAN telah pula memberikan keterangan bahwa RINGKAH ALIAS INAQ KANAH pernah bercerita kepada saksi telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat. Kemudian saksi AMAQ SAODAH menerangkan bahwa Ibu Saksi yang bernama INAQ SENUN bercerita bahwa RINGKAH ALIAS INAQ KANAH telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat. Bahwa INAQ SENUN adalah saudara kandung RINGKAH ALIAS INAQ KANAH. Bahwa tanah Objek sengketa tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan saksi dan adik-adiknya. Bahwa Tergugat membayar tanah objek sengketa dengan gabah/pada sebanyak 13 (tiga belas) ton. Bahwa selama RINGKAH ALIAS INAQ KANAH masih hidup, tidak pernah mempermasalahkan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian para saksi telah menerangkan telah terjadi jual beli antara RINGKAH ALIAS INAQ KANAH dengan Tergugat, sehingga Tergugat lah yang telah menguasai tanah objek sengketa selama 20 (dua) puluh tahun dan saat ini tanah objek sengketa tersebut telah dihibahkan oleh Tergugat kepada anaknya yang bernama RINGKAH;



Menimbang, bahwa selain mengajukan 4 (empat) orang saksi, Tergugat telah pula mengajukan bukti surat bertanda T-7 berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah pertanian tertanggal 8 November 1983 antara RINGKAH sebagai Penjual dengan A. LIMAHA. Yang mana bukti surat ini telah menerangkan bahwa benar telah terjadi jual beli antara RINGKAH ALIAS INAQ KANAH dengan AMAQ ALIMAH. Selanjutnya bukti surat bertanda T-2 berupa Sertifikat Hak Milik No 338 atas nama AMAQ LIMAHA yang telah pula menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik AMAQ ALIMAH sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 338 tersebut. Kemudian bukti surat bertanda T-8 berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa RINGKAH telah menerima hibah dari orang tuanya yang bernama AMAQ ALIMAH pada tahun 2018, serta bukti surat bertanda T-3 berupa sertifikat Hak Milik No 01674 atas nama RINGKAH. Telah pula menerangkan bahwa sejak tahun 2018 AMAQ ALIMAH telah menghibahkan tanah objek sengketa kepada anaknya yang bernama RINGKAH, yang kemudian oleh RINGKAH telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik sebagai tanda kepemilikannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terhadap keterangan para Saksi serta bukti surat tersebut Penggugat tidak membantahnya dengan mengajukan alat bukti lain yang dapat mematahkan keterangan para Saksi serta bukti surat, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat menguatkan bantahannya yang diajukan dalam Eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah membaca Gugatan Penggugat dan memperhatikan hasil dari Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) serta Berita Acara Persidangan dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang tidak sempurna karena mengandung cacat yaitu kurang lengkapnya pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak menarik pihak yang secara *feitelijk* atau orang-orang yang sesungguhnya menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekurangan penyebutan subyek dalam suatu Gugatan akan menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara oleh karena apabila masih ada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dengan objek perkara namun tidak diikutkan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut maka sengketa yang dipersoalkan dalam perkara tersebut tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan tidak memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebagai bahan pertimbangan pula maka Majelis Hakim akan berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 365 K/Pdt/1984 tertanggal 10 Juni 1985, yang pada pokoknya menegaskan bahwa, penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang



mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat atas poin kedua Eksepsi Tergugat tersebut, patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu materi Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan dikabulkan sehingga oleh karena itu maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan materi Eksepsi lainnya;

**DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dapat diterima dan dikabulkan, maka Gugatan Penggugat tentang pokok perkara beserta alat bukti lainnya tidak lagi perlu untuk dipertimbangkan, dan oleh karena itu pula maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim, maka dengan demikian Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 192 Rbg yang menentukan bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara kepadanya, oleh karena itu Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI;**

Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA;**

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H., dan PIPIT CHRISTA ANGGERNI SEKEWAEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor Pengadilan Negeri Praya tanggal 3 Juni 2020, putusan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh SUPRAYOGI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

ASRI, S.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAE, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRAYOGI, S.H.

Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK	Rp 100.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Panggilan	Rp 125.000,00
Pemeriksaan Setempat	Rp 1.250.000,00
PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
Sumpah	Rp 100.000,00
Penerjemah	Rp 100.000,00
Materai	Rp 6.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp. 1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)